

## Analisis Moralitas Socrates Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Kayla Fausta Natania Sada<sup>1\*</sup>, Amelia<sup>2</sup>, Feybiola Cecilia Mahieu<sup>3</sup>, Yuwono Prianto<sup>4\*\*</sup>  
Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email Korespondensi: [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted 18-April-2026

Received 25-April-2026

Published 28-April-2026

#### Keywords:

Philosophy of Law;

Socrates;

Morality

### ABSTRACT

*This study examines the concept of morality according to Socrates and its relevance in legal philosophy. It is based on the idea that law is often seen merely as rules, whereas it should also reflect justice and moral values. This research uses a normative legal method with a conceptual approach through literature study. The results show that, according to Socrates, morality is closely related to knowledge and rationality. Virtue is understood as knowledge of the good, meaning that those who understand goodness will act rightly. In legal philosophy, this view emphasises that law cannot be separated from morality. Laws without moral foundations risk losing their sense of justice. Therefore, an ideal law should reflect goodness and justice. In conclusion, morality plays an important role in shaping and evaluating law to ensure it remains fair and relevant in society.*

---

## PENDAHULUAN

Filsafat menjadi tumpuan penting dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan empiris. Berbeda dengan ilmu yang cenderung bersifat spesifik dan terbatas pada objek tertentu, filsafat berupaya memberikan jawaban yang lebih mendasar, substansial, dan radikal dengan menelusuri akar permasalahan hingga ke tingkat prinsipil. Dalam hal ini, filsafat tidak hanya menjawab “bagaimana”, tetapi juga “mengapa” suatu hal terjadi. Selain itu, filsafat dapat dipahami sebagai pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang memuat konsep-konsep dasar mengenai nilai, kebenaran, dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai suatu sistem pemikiran, filsafat memberikan kerangka reflektif yang membantu manusia dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan. Oleh karena itu, filsafat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam membentuk orientasi hidup.

Filsafat diartikan sebagai sikap berpikir yang sadar, kritis, dan matang dalam menghadapi berbagai persoalan. Seseorang yang berfilsafat dituntut untuk mampu berpikir secara mendalam, tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan, serta melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang secara luas dan menyeluruh. Dengan demikian, filsafat mendorong lahirnya pola pikir yang reflektif, sistematis, dan komprehensif, sehingga manusia tidak hanya menerima realitas secara apa adanya, tetapi juga mampu memahami makna di baliknya secara lebih mendalam. Secara etimologis, istilah filsafat dalam bahasa Arab dikenal sebagai *falsafah*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *philosophy*. Istilah tersebut berakar dari bahasa Yunani, yakni *philosophia*, yang memiliki beragam penafsiran baik secara harfiah maupun konseptual. Kata *philosophia* tersusun dari dua unsur, yaitu *philein* yang bermakna mencintai atau memiliki

ketertarikan, serta *sophia* yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, atau hikmah. Dengan demikian, filsafat secara sederhana dapat dimaknai sebagai kecintaan terhadap pengetahuan dan pencarian kebenaran, serta hasrat untuk memahami kebijaksanaan secara mendalam.

Dalam pemaknaan yang lebih luas, konsep “cinta” dalam filsafat tidak sekadar menunjukkan perasaan, melainkan relasi antara subjek sebagai pencari dan objek berupa pengetahuan atau kebenaran yang ingin dicapai. Sementara itu, istilah “kebijaksanaan” merujuk pada kualitas berpikir yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Oleh karena itu, filsafat tidak hanya dipahami sebagai aktivitas intelektual semata, tetapi juga sebagai upaya reflektif untuk mencapai pemahaman yang bernilai dan bermakna dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum sering dipahami sebagai suatu kumpulan aturan yang mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Cara pandang ini memang tidak sepenuhnya keliru, tetapi terasa masih sangat sederhana. Jika dipahami lebih dalam lagi, hukum sebenarnya tidak hanya berfungsi untuk menjaga suatu ketertiban, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih penting, yakni untuk menghadirkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sayangnya, dalam praktiknya, hukum sering kali terasa kaku, bahkan tidak jarang dianggap belum mencerminkan sebuah rasa keadilan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat.

Dalam sejarah filsafat Yunani, terdapat tiga tokoh utama yang memiliki pengaruh besar, yaitu Socrates, Plato, dan Aristotle. Socrates dikenal sebagai guru dari Plato, yang kemudian meneruskan ajaran tersebut dan menjadi pengajar bagi Aristoteles. Rangkaian hubungan intelektual ini menunjukkan kesinambungan pemikiran yang membentuk fondasi filsafat Barat (Benson, 2006). Kontribusi utama Socrates terletak pada pengembangan metode *elenchos*, yaitu teknik dialog kritis yang digunakan untuk menguji dan mengklarifikasi konsep-konsep, khususnya dalam bidang moral. Melalui metode ini, Socrates mendorong individu untuk merefleksikan keyakinan mereka dan menilai konsistensi pemikiran yang dimiliki. Pendekatan tersebut menjadikan filsafat sebagai aktivitas reflektif yang berorientasi pada pencarian kebenaran secara rasional. Atas dasar kontribusinya Socrates kerap dipandang sebagai figur sentral dalam perkembangan etika, bahkan sering disebut sebagai pelopor filsafat moral. Pemikirannya tidak hanya berpengaruh dalam lingkup etika, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan filsafat secara umum dalam tradisi Barat.

Socrates merupakan salah satu tokoh filsafat yang menempatkan moralitas sebagai dasar utama dalam kehidupan manusia. Ia berpendapat bahwa kebajikan sangat berkaitan dengan pengetahuan. Artinya, seseorang yang benar-benar memahami akan sesuatu yang baik, pada dasarnya akan cenderung bertindak baik. Dari sini dapat dipahami bahwa perilaku manusia, termasuk dalam mematuhi hukum, tidak hanya dipengaruhi oleh aturan, tetapi juga oleh kesadaran terhadap moral yang dimiliki. Selain itu, Socrates juga dikenal dengan pemikirannya yang kritis. Dalam dialog atau tanya jawab yang sering dilakukannya. Ia juga tidak langsung menerima suatu kebenaran, tetapi justru mengujinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebenaran perlu dicari dan dipahami secara rasional, bukan sekadar diterima begitu saja.

Lebih lanjut, pemikiran Socrates menegaskan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah mencapai kehidupan yang baik, bermakna, dan bernilai, yang dikenal dengan konsep *eudaimonia*. Dalam kerangka tersebut, hukum seharusnya tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku, melainkan juga sebagai sarana yang berperan aktif dalam mengarahkan manusia menuju kehidupan yang lebih adil dan berkualitas. Dengan demikian, hukum yang ideal bukan hanya

bersifat mengatur, tetapi juga memiliki fungsi membimbing dan membentuk orientasi moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai seperangkat aturan formal yang berdiri sendiri. Sebaliknya, hukum senantiasa berkelindan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya nilai-nilai moral yang menjadi fondasi utama dalam menentukan baik dan buruk. Tanpa landasan moral yang kuat, hukum berpotensi tereduksi menjadi sekadar alat kekuasaan atau formalitas belaka, yang kehilangan esensi keadilan yang seharusnya diwujudkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Socrates memiliki kaitan yang sangat dalam dan kuat dengan filsafat hukum, terutama dalam memahami hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas konsep moralitas menurut Socrates serta relevansinya dalam filsafat hukum. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan mendalam mengenai pentingnya moralitas dalam membentuk hukum yang tidak hanya berlaku, tetapi juga adil dan bermakna bagi masyarakat. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari bagaimana konsep moralitas menurut Socrates? dan bagaimana relevansi moralitas menurut Socrates dalam filsafat hukum?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, serta konsep hukum sebagai objek utama analisis (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini tidak berfokus pada data empiris di lapangan, melainkan pada penelusuran dan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, kajian diarahkan pada pemikiran moralitas Socrates dalam perspektif Filsafat Hukum, dengan tujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai moral tersebut dapat memberikan landasan konseptual bagi pembentukan dan penerapan hukum. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya mengkaji keterkaitan antara hukum dan moralitas, khususnya dalam melihat hukum tidak hanya sebagai aturan yang bersifat formal, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan topik kajian (Gracia et al., 2022). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis hubungan antara hukum dan moralitas berdasarkan pemikiran moralitas Socrates dalam perspektif Filsafat Hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelaah konsep-konsep dasar yang berkembang dalam pemikiran Socrates, khususnya terkait nilai-nilai etika, kesadaran diri, dan rasionalitas, serta relevansinya terhadap pembentukan dan penerapan hukum. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, tetapi juga menggali dimensi filosofis yang mendasari keterkaitan antara hukum dan moralitas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Moralitas Menurut Socrates**

Socrates dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan filsafat Barat. Ia menjadi penanda perubahan penting dari pemikiran pra-Sokratik yang sebelumnya berpusat pada spekulasi

tentang alam semesta, menuju perhatian yang lebih mendalam terhadap manusia, moralitas, serta cara memperoleh pengetahuan. Pergeseran ini tidak hanya bersifat tematik, tetapi juga metodologis, karena Socrates memperkenalkan pendekatan filosofis yang menempatkan dialog kritis sebagai sarana utama dalam menguji kebenaran (Nehamas, 1998). Melalui metode elenchus atau dialog tanya jawab, Socrates menunjukkan bahwa filsafat bukanlah sekadar kumpulan doktrin, melainkan suatu proses pencarian kebenaran yang terus-menerus. Metode ini bekerja dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, menguji konsistensi jawaban, serta membongkar asumsi-asumsi yang tidak disadari. Dengan demikian, Socrates mendorong individu untuk mencapai kesadaran diri (*self-knowledge*) dan mengakui keterbatasan pengetahuannya, sebagaimana tercermin dalam prinsip terkenal bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dari kesadaran akan ketidaktahuan.

Lebih jauh, pemikiran Socrates menekankan bahwa pengetahuan dan moralitas memiliki hubungan yang erat. Bagi Socrates, seseorang yang benar-benar mengetahui apa yang baik akan secara rasional bertindak baik, sehingga kejahatan pada dasarnya lahir dari ketidaktahuan. Pandangan ini memberikan fondasi bagi pengembangan etika rasional yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Plato, dan secara tidak langsung memengaruhi tradisi filsafat hingga masa modern. Pengaruh mendasar inilah yang menempatkan Socrates bukan hanya sebagai figur klasik, tetapi juga sebagai fondasi bagi tradisi intelektual yang terus berkembang sepanjang sejarah. Warisan pemikirannya tidak hanya terlihat dalam bidang filsafat, tetapi juga dalam hukum, politik, dan pendidikan, terutama dalam penekanan pada pentingnya rasionalitas, integritas moral (Benson, 2006).

Pemikiran dasar Socrates menempati posisi yang sangat penting dalam sejarah filsafat Barat karena menjadi fondasi bagi berkembangnya pendekatan kritis terhadap ilmu pengetahuan sekaligus pembentukan moralitas manusia. Gagasan-gagasannya dapat dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu metode dialektika sebagai instrumen epistemologis dan prinsip “kenalilah dirimu sendiri” sebagai dasar etika. Kedua aspek ini tidak hanya merefleksikan karakter intelektual Socrates, tetapi juga menunjukkan kontribusinya dalam membangun tradisi filsafat yang menekankan rasionalitas, refleksi diri, dan pencarian kebenaran secara mendalam. Metode dialektika yang dikembangkan Socrates pada dasarnya merupakan suatu proses pencarian kebenaran melalui dialog yang bersifat kritis dan sistematis. Dalam praktiknya, metode ini diwujudkan melalui rangkaian pertanyaan yang saling berkaitan untuk menguji argumen, mengklarifikasi konsep, serta menyingkap inkonsistensi dalam pemikiran seseorang. Sebagaimana dijelaskan oleh Magee yang dikutip oleh Sholihah dan Shanti, pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran melalui proses tanya jawab yang terstruktur, bukan untuk menjebak lawan bicara, melainkan untuk memperdalam pemahaman dan menyusun kerangka berpikir yang lebih jernih (Sholihah & Shanti, 2017).

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak ditujukan untuk menjebak lawan bicara, melainkan untuk menguji konsistensi argumen, memperjelas konsep yang belum terang, serta menemukan struktur pemikiran yang lebih jernih. Pandangan ini diperkuat oleh Maxwell, yang menggambarkan dialektika Socrates sebagai “proses pengajuan pertanyaan secara induktif yang secara bertahap mengarahkan seseorang pada pemahaman yang lebih mendalam.” Dengan demikian, dialektika tidak hanya berfungsi sebagai teknik retorika, tetapi juga sebagai metode pembelajaran intelektual yang membimbing individu menuju kesadaran epistemologis.

Menurut Qosym, pendekatan yang dikembangkan oleh Socrates memiliki sejumlah karakteristik pokok, yakni bersifat dialektis melalui pertentangan argumen, konversasional karena menuntut interaksi

dua arah, tentatif yang menunjukkan bahwa hasilnya selalu terbuka untuk dikoreksi, empiris-induktif dengan berpijak pada realitas konkret, serta konsepsional yang berorientasi pada perumusan definisi yang lebih presisi (Setiawan, 2017). Karakteristik-karakteristik tersebut menunjukkan bahwa metode Socrates tidak hanya berfungsi sebagai teknik berdebat, tetapi juga sebagai instrumen kritis untuk menguji validitas pengetahuan dan menghindari penerimaan kebenaran secara dogmatis. Lebih lanjut, pendekatan ini menempatkan proses berpikir sebagai aktivitas reflektif yang menuntut partisipasi aktif dari setiap individu. Dalam praktiknya, metode dialog Socrates mendorong seseorang untuk terus mempertanyakan asumsi dasar yang sering kali diterima begitu saja dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kebenaran tidak dipahami sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai hasil dari proses intelektual yang dinamis dan berkelanjutan.

Berkaca dari hal tersebut, metode Socrates dipandang sebagai titik awal perkembangan logika dan epistemologi, sebab ia menempatkan aktivitas bertanya dan bukan hanya jawaban instan sebagai pusat dari pencarian kebenaran. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa pengetahuan yang sah harus melalui proses pengujian rasional dan dialogis, sehingga mampu dipertanggungjawabkan secara argumentatif (Reeve, 1989). Dalam konteks ini, warisan pemikiran Socrates tidak hanya relevan dalam ranah filsafat, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan metode ilmiah dan tradisi berpikir kritis dalam berbagai disiplin ilmu. Selain dimensi epistemologis, pemikiran Socrates juga memberikan penekanan kuat pada aspek etika sebagai proses pembentukan diri. Prinsip *gnōthi seauton* (“kenalilah dirimu sendiri”) tidak dimaksudkan sekadar untuk mengenali identitas, melainkan sebagai dorongan bagi manusia untuk menelaah struktur batinnya, termasuk dorongan, potensi, nilai, serta keterbatasan yang dimiliki. Socrates meyakini bahwa kebijaksanaan sejati hanya dapat dicapai melalui pemahaman diri yang mendalam, karena ketidaktahuan terhadap diri sendiri cenderung menghasilkan keputusan yang impulsif dan perilaku yang tidak terarah.

Gagasan tersebut bertumpu pada tiga konsep fundamental yang saling berkaitan, yaitu *enkrateia* (pengendalian diri), *libertas* (kebebasan rasional), dan *autarkeia* (kemandirian). Ketiganya membentuk suatu kerangka etis yang menekankan pentingnya penguasaan diri dan rasionalitas dalam kehidupan manusia. Melalui *enkrateia*, individu diarahkan untuk mampu mengendalikan dorongan emosional dan naluriah, sehingga tidak bertindak secara impulsif atau didorong oleh hasrat sesaat. Selanjutnya, *libertas* memberikan penekanan pada kebebasan yang bersumber dari rasio, di mana individu didorong untuk mengambil keputusan secara sadar dan rasional, bukan semata-mata karena tekanan eksternal atau pengaruh lingkungan. Sementara itu, *autarkeia* mengarah pada pencapaian kemandirian batin, yakni kondisi di mana seseorang tidak bergantung pada penilaian atau pengakuan dari luar untuk menentukan nilai dirinya. Ketiga konsep ini secara bersama-sama mencerminkan suatu ideal moral yang menuntun individu untuk hidup secara bijaksana, seimbang, dan berintegritas. Apabila *enkrateia*, *libertas*, dan *autarkeia* dapat diinternalisasi secara utuh, maka individu tidak hanya mampu mengelola dirinya secara baik, tetapi juga dapat mencapai kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai moral yang rasional dan berkeadilan.

Socrates memiliki pandangan yang khas mengenai moralitas dan pembentukan karakter. Ia menempatkan pembentukan karakter yang baik sebagai tujuan utama dalam pendidikan. Melalui gagasan tentang hubungan antara ketidaktahuan dan kebajikan, konsep *eudaimonia* (kebahagiaan yang bermakna), keterkaitan antara kebajikan dan pengetahuan, serta penerapan metode Socrates, manusia dipercaya dapat menjalani kehidupan yang bermakna sekaligus bermoral. Konsep-konsep tersebut tetap relevan hingga saat ini karena dapat menjadi kerangka berpikir dalam menghadapi berbagai dilema moral di era modern.

a. Ketidaktahuan dan Kebijakan

Konsep ketidaktahuan yang diajukan oleh Socrates memiliki sifat paradoksal, karena tidak dimaknai sebagai ketiadaan pengetahuan semata, melainkan sebagai bentuk pengetahuan yang lebih mendalam, yaitu kesadaran reflektif seseorang terhadap batas-batas pemahamannya sendiri. Pernyataan terkenalnya, “Saya hanya mengetahui satu hal, yaitu bahwa saya tidak mengetahui apa-apa,” mencerminkan sikap intelektual yang jujur sekaligus kritis terhadap klaim pengetahuan yang tidak teruji. Dalam konteks ini, ketidaktahuan bukanlah kelemahan, melainkan titik awal bagi pencarian kebenaran yang autentik. Dari pemahaman tersebut kemudian lahir apa yang sering disebut sebagai “kebijaksanaan Socrates,” yakni suatu sikap epistemologis yang menempatkan kesadaran diri sebagai fondasi utama dalam proses berpikir. Dengan mengakui keterbatasan pengetahuan, individu terdorong untuk terus bertanya, berdialog, dan menguji asumsi yang dimilikinya. Sikap ini sekaligus menjadi kritik terhadap kecenderungan manusia untuk merasa sudah mengetahui sesuatu secara pasti, padahal pemahamannya masih dangkal atau belum teruji secara rasional.

Sikap kerendahan hati intelektual yang dimiliki oleh Socrates banyak tergambar dalam dialog-dialog yang ditulis oleh Plato. Salah satu uraian yang paling jelas mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam karya *Apology*, yang berisi pidato pembelaan Socrates ketika ia diadili atas tuduhan merusak generasi muda serta tidak menghormati dewa-dewa kota Athena. Dalam dialog tersebut, Socrates menceritakan sebuah peristiwa yang melibatkan sahabatnya, Chaerephon, yang pernah mengajukan pertanyaan kepada orakel di Delphi mengenai apakah ada seseorang yang lebih bijaksana daripada Socrates (Copleston, 2020).

Jawaban dari orakel menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih bijaksana darinya. Namun, alih-alih menerima pernyataan tersebut secara mutlak, Socrates justru meresponsnya dengan sikap kritis dan reflektif. Ia tidak serta-merta mengklaim dirinya sebagai orang paling bijaksana, melainkan berusaha menguji kebenaran pernyataan tersebut dengan berdialog dan mengkaji pemikiran orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan (Abidin, 2011). Dari proses ini, Socrates menyimpulkan bahwa kebijaksanaannya terletak pada kesadarannya akan ketidaktahuan, yakni bahwa ia tidak mengklaim mengetahui sesuatu yang sebenarnya tidak diketahuinya. Sikap inilah yang kemudian menjadi fondasi penting dalam tradisi filsafat, khususnya dalam menempatkan kerendahan hati sebagai bagian dari pencarian kebenaran.

Socrates meragukan hal tersebut karena pernyataan tersebut tidak membuat dirinya bijaksana. Untuk menguji pernyataan itu, ia kemudian mencari orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan. Socrates menemukan bahwa banyak orang memang ahli dalam bidang tertentu, seperti kerajinan atau pelayaran, tetapi mereka juga menganggap diri mereka memahami hal-hal lain yang sebenarnya tidak mereka kuasai. Dari pengamatan tersebut, Socrates menarik kesimpulan bahwa dirinya lebih bijaksana dalam satu hal: ia menyadari batas pengetahuannya sendiri dan tidak mengklaim mengetahui apa yang sebenarnya tidak ia ketahui.

Dalam sejumlah dialog lain yang ditulis oleh Plato, Socrates kerap digambarkan berhadapan dengan individu-individu yang merasa telah memiliki pemahaman yang pasti terhadap suatu konsep. Namun, melalui rangkaian pertanyaan yang kritis dan mendalam, Socrates menunjukkan bahwa keyakinan tersebut sering kali tidak memiliki dasar yang kokoh. Proses tanya jawab yang ia lakukan secara sistematis membuka kelemahan dalam argumen lawan bicaranya, sekaligus mengungkap bahwa pemahaman yang dianggap pasti ternyata masih bersifat dangkal atau belum teruji secara rasional.

(Bakir, 2009). Berbeda dengan sikap tersebut, Socrates justru sejak awal menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih reflektif dengan secara terbuka mengakui keterbatasan pengetahuannya. Ia tidak mengklaim memiliki jawaban final atas persoalan yang dibahas, melainkan menjadikan dialog sebagai sarana untuk bersama-sama mencari kebenaran. Sikap ini menunjukkan bahwa bagi Socrates, kebijaksanaan tidak terletak pada kepastian semu, tetapi pada kesediaan untuk terus mempertanyakan, menguji, dan menyempurnakan pemahaman secara berkelanjutan.

Dalam dialog Euthyphro, Socrates memperlihatkan secara jelas metode dialektika melalui interaksinya dengan Euthyphro. Dalam percakapan tersebut, Euthyphro diminta untuk mendefinisikan konsep kesalehan. Ia berupaya memberikan beberapa rumusan definisi, namun setiap kali diuji melalui pertanyaan-pertanyaan kritis Socrates, definisi tersebut tidak mampu mempertahankan konsistensi logisnya. Pertanyaan Socrates secara sistematis mengungkap kelemahan dalam argumentasi Euthyphro, sehingga menunjukkan bahwa pemahaman yang semula dianggap pasti ternyata belum memiliki dasar yang kokoh. Pada akhirnya, tidak ada satu pun definisi yang benar-benar dapat dipertahankan secara memadai. Alih-alih mengakui keterbatasan pengetahuannya, Euthyphro justru memilih untuk menghindari diskusi dan meninggalkan percakapan tersebut. Sikap ini secara implisit memperlihatkan kontras dengan pendekatan Socrates, yang menempatkan pengakuan atas ketidaktahuan sebagai langkah awal menuju pencarian kebenaran.

Dialog tersebut menegaskan urgensi keterbukaan intelektual serta keberanian untuk mengakui keterbatasan diri sebagai bagian esensial dari proses filsafat yang autentik. Melalui pendekatan yang digunakan oleh Socrates, terlihat bahwa tujuan utama dialog bukanlah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat instan atau final, melainkan untuk menguji dan mengungkap kelemahan dalam setiap klaim pengetahuan yang diajukan. Dengan cara ini, metode Socrates berfungsi sebagai sarana refleksi kritis yang mendorong individu untuk menyadari batas-batas pemahamannya sendiri. Kesadaran atas ketidaktahuan tersebut kemudian menjadi titik awal yang penting dalam proses pencarian kebenaran yang lebih mendalam dan rasional. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga membentuk sikap intelektual yang rendah hati, terbuka, dan terus berorientasi pada upaya memahami kebenaran secara lebih komprehensif.

b. Eudaimonia

Socrates percaya bahwa tujuan manusia adalah eudaimonia yang diartikan “kebahagiaan” atau “kemajuan manusia”. Socrates memiliki pandangan bahwa eudaimonia bukan suatu keadaan kesuksesan materi, melainkan suatu keadaan keunggulan moral dan intelektual. Kebahagiaan yang sebenarnya bagi Socrates adalah menjalani kehidupan dengan kebajikan dan integritas serta dibimbing oleh akal dan kebijaksanaan. Menurut Socrates, kebahagiaan sejati terletak pada kebahagiaan jiwa (eudaimonia). Jiwa bukan sekadar napas kehidupan, melainkan unsur paling esensial dalam diri manusia. Plato sebagai muridnya juga menegaskan bahwa eudaimonia merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia.

Menurut Plato, manusia perlu secara aktif mengupayakan kebahagiaannya (eudaimonia). Kebahagiaan tidak semata-mata dipahami sebagai pemuasan hasrat indrawi selama hidup di dunia, melainkan harus dilihat dalam keterkaitan antara dua ranah: dunia jasmani (indrawi) dan dunia Idea. Dengan kata lain, selain kebahagiaan yang bersifat fisik, terdapat kebahagiaan yang lebih hakiki yang berhubungan dengan dimensi batin dan dunia Ide.

c. Kebajikan dan Pengetahuan

Menurut Socrates, kebajikan tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan. Dia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang secara sadar melakukan kesalahan; sebaliknya, kesalahan moral berasal dari ketidaktahuan atau keyakinan keliru tentang apa yang benar-benar baik dan bermanfaat. Oleh karena itu, Socrates percaya bahwa kebajikan dapat diajarkan dan dipelajari melalui penyelidikan filosofis dan pemeriksaan diri (Fahriansyah, 2014). Kebajikan sejati, bagi Socrates, didasarkan pada pemahaman dan penyesuaian tindakan seseorang dengan prinsip-prinsip moral universal. Kebajikan bukan sekadar perilaku baik, melainkan sebuah pengetahuan yang mendasari tindakan dan keputusan kita. Seseorang yang memiliki kebajikan mampu memahami perbedaan antara baik dan buruk, serta memiliki kemauan untuk selalu memilih yang baik.

Socrates menekankan bahwa kebajikan tidak datang secara alami, melainkan harus dipelajari dan dipahami. Pengetahuan tentang nilai-nilai moral, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, menjadi landasan dalam bertindak dengan kebajikan. Kebajikan dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Socrates, kebajikan (*arete*) merupakan prinsip yang bersifat universal dan dapat diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ia berpendapat bahwa kebajikan identik dengan pengetahuan tentang yang baik, sehingga seseorang yang benar-benar mengetahui kebaikan akan secara konsisten bertindak baik dalam setiap situasi.

Dalam kehidupan pribadi, kebajikan tercermin melalui pengendalian diri dan integritas; dalam kehidupan sosial, melalui keadilan dan kejujuran terhadap sesama; dalam kehidupan politik, melalui tindakan yang didasarkan pada kebijaksanaan dan tanggung jawab sebagai warga negara; serta dalam kehidupan intelektual, melalui upaya terus-menerus untuk mencari kebenaran dan menyadari keterbatasan diri. Dengan demikian, kebajikan menurut Socrates tidak bersifat parsial, melainkan menyatu dan menjadi dasar bagi seluruh tindakan manusia dalam berbagai dimensi kehidupan (Setiawan, 2017).

### **Relevansi Moralitas Menurut Socrates Dalam Filsafat Hukum**

Menurut Socrates, hukum tidak dapat direduksi sekadar sebagai instrumen kekuasaan atau alat pemenuhan kepentingan individual, melainkan harus dipahami sebagai suatu tatanan normatif yang berorientasi pada kebajikan (*virtue*) dan keadilan umum (Hadiwijono, 1980). Socrates menolak pandangan yang melihat hukum sebagai produk dominasi pihak yang lebih kuat, sebagaimana diasosiasikan dengan sebagian pemikir Filsafat Ionia maupun sebagai sarana pemuasan hasrat hedonistik individu seperti yang kerap dikaitkan dengan kaum Sofis. Menurut Socrates, reduksi semacam itu justru mengaburkan hakikat hukum yang sejati.

Menurut Socrates, hukum harus diposisikan sebagai manifestasi dari rasionalitas dan pengetahuan tentang kebaikan. Keberlakuannya tidak bergantung pada kehendak subjektif, melainkan pada nilai objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional (Putro, 2024). Dengan demikian, hukum memiliki fungsi etis, yaitu membimbing manusia menuju kehidupan yang baik dan adil, bukan sekadar mengatur perilaku eksternal. Hukum yang ideal adalah hukum yang mencerminkan kebajikan, karena hanya melalui kebajikanlah keadilan dapat terwujud secara substantif (Plato, 2000).

Socrates menekankan bahwa kepatuhannya terhadap hukum merupakan bagian dari tanggung jawab moral warga negara. Hal ini tercermin dari sikapnya yang tetap menerima putusan pengadilan, meskipun ia meyakini dirinya tidak bersalah. Baginya, melanggar hukum sama saja dengan merusak tatanan moral yang menopang kehidupan bersama. Oleh karena itu, hukum harus dipahami sebagai dasar etis kehidupan

kollektif yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mengarahkan masyarakat pada pencapaian kebaikan bersama (*common good*).

Dengan demikian, dalam perspektif Socrates, hukum bukanlah sekadar produk kekuasaan atau kompromi kepentingan, melainkan suatu sistem normatif yang berakar pada kebajikan, rasionalitas, dan keadilan universal, yang berfungsi untuk membentuk manusia sekaligus masyarakat yang bermoral.

Relevansi moralitas menurut Socrates dalam filsafat hukum terletak pada gagasannya bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai kebajikan dan pengetahuan tentang kebaikan. Bagi Socrates, moralitas yang berakar pada rasio menjadi dasar untuk menilai apakah suatu hukum itu adil atau tidak. Artinya, hukum bukan sekadar produk kekuasaan atau kesepakatan sosial, tetapi harus mencerminkan nilai kebenaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

Dalam konteks filsafat hukum, pandangan ini menjadi landasan penting bagi konsep hukum sebagai sarana mencapai keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Hukum yang tidak berlandaskan moralitas berpotensi menjadi alat legitimasi ketidakadilan, karena kehilangan orientasi pada kebaikan bersama (*common good*). Oleh karena itu, moralitas berfungsi sebagai parameter kritis untuk mengevaluasi isi dan penerapan hukum, apakah telah sesuai dengan nilai keadilan atau justru menyimpang darinya (Janah et al., n.d.).

Socrates relevan dalam menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum memiliki dimensi etis, bukan hanya kewajiban yuridis. Ketaatan hukum harusnya lahir dari kesadaran moral, bukan sekadar takut akan sanksi. Hal ini memperkuat gagasan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan memaksa, tetapi juga oleh internalisasi nilai moral dalam diri individu (Morrison, 2011).

Efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa kuat mekanisme penegakan atau beratnya sanksi yang diberikan, melainkan juga oleh sejauh mana nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut terinternalisasi dalam diri setiap individu. Ketika masyarakat memiliki kesadaran moral yang tinggi, kepatuhan terhadap hukum akan terjadi secara sukarela dan berkelanjutan, tanpa harus selalu bergantung pada pengawasan eksternal. Sebaliknya, jika hukum hanya dipatuhi karena rasa takut, maka kepatuhan tersebut cenderung bersifat sementara dan mudah dilanggar ketika tidak ada pengawasan.

Socrates menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan moralitas bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan kesadaran etis menjadi aspek penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Berdasarkan perspektif filsafat hukum, moralitas ala Socrates berperan sebagai dasar normatif yang mengarahkan pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, rasionalitas, dan kebajikan. Tanpa moralitas, hukum berisiko kehilangan legitimasi etikanya dan tereduksi menjadi sekadar instrumen kekuasaan.

Positivisme hukum merupakan aliran dalam filsafat hukum yang memandang bahwa hukum adalah aturan yang berlaku karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari apakah hukum tersebut adil atau tidak. Dalam perspektif ini, validitas hukum tidak ditentukan oleh moralitas, melainkan oleh prosedur pembentukannya. Tokoh seperti John Austin menekankan bahwa hukum adalah perintah penguasa (*command of the sovereign*), sedangkan H. L. A. Hart mengembangkan gagasan bahwa hukum merupakan sistem aturan yang diakui melalui praktik sosial (Phillips, 2002).

Moralitas dalam konteks filsafat hukum dapat dipahami sebagai seperangkat nilai mengenai baik dan buruk yang berfungsi sebagai tolok ukur etis dalam menilai keberlakuan dan kualitas suatu hukum. Berbeda

dengan pendekatan positivisme hukum yang cenderung memisahkan hukum dari dimensi moral, pemikiran yang dipengaruhi oleh Socrates justru menempatkan moralitas sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dinilai dari aspek formalitas atau prosedur pembentukannya, tetapi juga dari substansi nilai yang dikandungnya. Hukum yang ideal tidak cukup hanya memenuhi syarat keabsahan secara formal, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebajikan, dan kebaikan bersama.

Berdasarkan pemahaman tersebut, hubungan antara positivisme dan moralitas dalam filsafat hukum pada dasarnya dapat dilihat sebagai suatu ketegangan antara aspek legalitas dan legitimasi. Positivisme hukum menitikberatkan pada kepastian hukum (*legal certainty*), yakni bahwa hukum harus jelas, tertulis, dan dapat ditegakkan tanpa bergantung pada penilaian subjektif. Sebaliknya, pendekatan moralitas—yang sejalan dengan pemikiran Socrates—lebih menekankan pada dimensi keadilan (*justice*), yaitu sejauh mana hukum mencerminkan nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, sistem hukum modern tidak sepenuhnya berpihak pada salah satu pendekatan, melainkan berupaya menemukan titik keseimbangan di antara keduanya. Hal ini dilakukan agar hukum tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara formal sebagai aturan yang sah, tetapi juga memperoleh legitimasi secara moral sebagai sesuatu yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari kepastian dan ketertiban yang dihasilkannya, tetapi juga dari kemampuannya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang substantif (Fadhilah & Thamrin, 2024).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Socrates mengenai moralitas memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam perkembangan Filsafat Hukum, khususnya dalam memahami hubungan antara hukum, keadilan, dan etika. Socrates menempatkan moralitas sebagai landasan utama dalam setiap tindakan manusia, termasuk dalam konteks ketaatan terhadap hukum. Ia berpendapat bahwa kebaikan (*virtue*) merupakan bentuk pengetahuan, sehingga seseorang yang mengetahui kebenaran secara rasional akan secara otomatis bertindak secara baik dan adil.

Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral. Dalam perspektif Socrates, hukum bukan sekadar peraturan yang bersifat formal dan mengikat secara eksternal, tetapi juga harus mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat internal. Oleh karena itu, keberadaan hukum idealnya tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban, tetapi juga membimbing manusia menuju kehidupan yang bermoral dan berkeadilan.

Lebih lanjut, pemikiran Socrates tentang ketaatan terhadap hukum tercermin dalam sikap hidupnya, terutama ketika ia menerima putusan hukuman mati yang dijatuhkan oleh negara. Dalam dialog yang ditulis oleh Plato seperti *Crito*, Socrates menolak untuk melarikan diri meskipun memiliki kesempatan, karena ia meyakini bahwa melanggar hukum merupakan tindakan yang tidak bermoral. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Socrates, hukum memiliki otoritas moral yang harus dihormati, bahkan ketika hukum tersebut tampak tidak adil secara individual.

Namun demikian, pemikiran ini juga tidak menutup ruang kritik terhadap hukum. Socrates secara implisit mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan nilai moral dan keadilan. Dengan demikian, jika hukum bertentangan dengan nilai kebenaran, maka secara filosofis hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Dalam hal ini, pemikiran Socrates menjadi dasar penting bagi

perkembangan teori hukum yang menekankan hubungan antara hukum dan moral, termasuk sebagai kritik terhadap aliran positivisme hukum yang dipelopori oleh tokoh seperti Hans Kelsen, yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moral.

Dalam perspektif yang lebih luas, analisis moralitas Socrates menunjukkan bahwa keberadaan hukum dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari dimensi etis. Hukum yang hanya berorientasi pada kepastian tanpa memperhatikan keadilan moral berpotensi menciptakan ketidakadilan yang sistemik. Sebaliknya, moralitas yang tidak dilembagakan dalam bentuk hukum akan sulit diterapkan secara efektif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara aspek normatif hukum dan nilai moral agar tercipta sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berkeadilan substantif.

Relevansi pemikiran Socrates dalam konteks modern juga sangat kuat, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan hukum kontemporer seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta krisis integritas aparat penegak hukum. Nilai-nilai yang diajarkan Socrates, seperti kejujuran, keberanian moral, dan komitmen terhadap kebenaran, menjadi prinsip penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, khususnya para penegak hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa moralitas dalam perspektif Socrates bukan hanya menjadi dasar filosofis bagi pembentukan hukum, tetapi juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan penegakan hukum itu sendiri. Integrasi antara hukum dan moralitas merupakan syarat utama untuk mewujudkan keadilan yang sejati. Oleh karena itu, pemikiran Socrates tetap relevan dan penting untuk dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam upaya membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara moral.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa analisis moralitas Socrates dalam perspektif filsafat hukum memberikan pemahaman bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang berakar pada nilai-nilai moral universal. Hukum tidak boleh berdiri sendiri sebagai instrumen kekuasaan, melainkan harus menjadi sarana untuk mencapai kebaikan bersama (*common good*). Dengan demikian, hubungan antara hukum dan moralitas merupakan hubungan yang tidak terpisahkan, di mana keduanya saling melengkapi dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2011). *Pengantar Filsafat Barat*. Rajawali Press.
- Bakir, H. (2009). *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. PT Refika Aditama.
- Benson, H. H. (Ed.). (2006). *A Companion to Socrates*. Blackwell Publishing.
- Copleston, F. (2020). *Filsafat Periode Socrates*. Basabasi.
- Fadhilah, H. N., & Thamrin, M. Y. (2024, January). *Ketika Aspasia Jadi "Guru" Retorika Socrates di Sejarah Yunani Kuno.* National Geographic Indonesia. <https://nationalgeographic.grid.id/read/134003021/ketika-aspasia-jadi-guru-retorika-socrates-di-sejarah-yunani-kuno?page=all>
- Fahriansyah. (2014). Antisofisme Socrates. *Al 'Ulum*, 61(3), 24–29.
- Gracia, G., Ramadhan, D. A., & Matheus, J. (2022). Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>
- Hadiwijono, H. (1980). *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Yayasan Kanisius.
- Janah, N. M., Damayanti, P. S., & Ahmad, A. A. (n.d.). *Etika Menurut Socrates, Plato, Aristoteles*.

- Morrison, D. R. (Ed.). (2011). *The Cambridge Companion to Socrates*. Cambridge University Press.
- Nehamas, A. (1998). *The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault*. University of California Press.
- Phillips, C. (2002). *SOCRATES CAFÉ: Citarasa Baru Filsafat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Plato. (2000). *Apology* (B. Jowett (Trans.)). Dover Publications.
- Putro, W. D. (2024). *Filsafat Hukum (Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse)*. Kencana.
- Reeve, C. D. C. (1989). *Socrates in the Apology: An Essay on Plato's Apology of Socrates*. Hackett Publishing.
- Setiawan, R. H. (2017). Penerapan Metode Socrates terhadap Kemampuan Literasi. In *UIN Raden Intan Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sholihah, D. A., & Shanti, W. N. (2017). Diposisi Berpikir Kritis Matematis Dalam Pembelajaran Menggunakan Metode Socrates. *Jurnal Karya Pendidikan Matematika*, 4(2), 1–9., 4(2), 1–9. <https://doi.org/10.26714/jkpm.4.2.2017.1-9>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.